



**LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI**  
( PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI )

No. 19/1963

20 April 1963

No. 11/Prtr/62.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG DAERAH TINGKAT II DJEMBRANA**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :  
PERATURAN DAERAH TINGKAT II DJEMBRANA

Tentang

PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BEKAS PEGAWAI  
DAERAH TINGKAT II DJEMBRANA SIPIL, DJANDA DAN/  
ATAU ANAK JATIM PIATUNJA JANG MENERIMA  
PENSIUN ATAU TUNDJANGAN JANG  
BERSIFAT PENSIUN.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 225 tahun 1961, tentang perbaikan tambahan penghasilan bagi bekas Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara, Djanda dan/atau anak jatim piatunja jang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun serta segala perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan jang telah dan jang akan diadakan kemudian mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat II Djembrana.

Pasal 2.

Perkataan-perkataan dalam Peraturan Pemerintah termaktub dalam pasal 1 jang tersebut dibawah ini :

“Pegawai Negeri”

harus dibatja :

“Pegawai Daerah Tingkat II Djembrana”.

Pasal 3.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak hari diundangkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 1 Djuli 1961.-
- (2) Sedjak mulai berlakunja Peraturan ini, maka Peraturan Daerah jang bertentangan dengan ketetapan pasal 1 diatas tidak berlaku lagi.

Negara, 29 Desember 1962.  
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Daerah Tingkat II  
Djembrana,

Ketua,

t.d.t.

( Ida Bagus Gede Dosther )

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali dengan surat keputusan tgl. 20 April 1963 No. 352/Des.2/3/31.

GUBERNUR KEPALA DAERAH BALI,  
Bertanda : Sekretaris,

t.d.t.

Ida Bagus Ktut Rurus

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl, 20 April 1963 No. 19 Tahun 1963.

GUBERNUR KEPALA DAERAH BALI,  
Bertanda: Sekretaris,

t.d.t.

Ida Bagus Ktut Rurus